

ANALISIS MENGENAI VALIDITAS ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERDASARKAN PASAL 184 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Eka Putri Kurmiati, Ahmad Galih Prasetyo

ekaputrikrm1@gmail.com, ahmadgalihprasetyo123@gmail.com.

Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

Abstrak

Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menyatakan bahwa alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang otentik. Namun, menurut pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan alat bukti elektronik pada Hukum Acara Pidana dapat ditinjau dalam instrumen hukum oleh Mahkamah Agung dan undang-undang khusus agar dapat terwujudnya kebenaran materiil untuk pembuktian pada tindak pidana. Dalam hal ini, alat bukti elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah secara independen yaitu bukti elektronik merupakan bagian dari jenis alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan tidak independen yaitu sebagai alternatif surat dan perluasan bukti petunjuk selama dapat dijamin keotentikannya.

Kata Kunci: bukti elektronik, kitab undang-undang acara pidana, pembuktian

Abstract

In general, the Criminal Procedure Code does not state that electronic evidence is authentic evidence. However, according to Article 5 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, it has been explained that electronic information and/or electronic documents and/or their printouts are valid evidence. So it can be concluded that the position of electronic evidence in the Criminal Procedure Law can be reviewed in special laws and legal instruments by the Supreme Court in order to realize material truth for proof in criminal acts. In this case, electronic evidence can be said to be valid evidence with its stand-alone status, namely electronic evidence is part of the types of evidence in the Criminal Procedure Code, and does not stand alone, namely as a substitute for letters and expansion of clue evidence as long as its authenticity can be guaranteed.

Keywords: electronic evidence, criminal procedure code, evidence

Pendahuluan

Penggunaan alat bukti elektronik dalam aturan program pidana di Indonesia juga telah diatur di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Pada pasal 5 Ayat 1 UU ITE juga menjelaskan bahwasanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Isu elektronik merajut berbagai topik yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dan dampaknya terhadap ke negara, masyarakat, dan individu.

Indera bukti Elektronik disebut menjadi ekspansi berasal di dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. CCTV juga dapat dianggap sebagai indera bukti yang sah pada aturan program perdata pada Indonesia bila dapat memenuhi syarat kondisi formil yang diatur pada UU ITE. Namun juga di dalam pasal 184 KUHAP telah mendefinisikan apa yang telah dimaksud

menggunakan alat bukti, termasuk warta saksi, warta ahli, surat, kabar terdakwa, serta petunjuk. Pada beberapa tahun terakhir, penggunaan indera bukti elektronika mirip CCTV yang telah meningkat dalam proses penegakan aturan.

Penelitian ini juga bertujuan buat menganalisis dan mendapatkan ilustrasi tentang validitas indera bukti elektronik dalam hukum acara pidana berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Seiring juga dengan berjalannya waktu dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, atau sering juga disebut dengan adanya sebuah alat bukti lain yang tidak juga diatur di dalam buku KUHAP. Namun dengan kehadiran bukti elektronik di dalam kehidupan penegakan hukum pidana sudah banyak menimbulkan berbagai masalah kontroversi. Pengaturan bukti elektronik juga tidak terdapat di dalam KUHAP, namun pengaturan ini hanya diatur di dalam undang undang yang bersifat khusus. Selain itu juga terdapat juga di dalam hukum acara pidana yang sebagaimana acara pidana tersebut bersifat khusus, kenapa bisa dibilang khusus? Karena sudah diatur diluar KUHAP atau sering juga dibilang dengan undang undang khusus (*lex specialis*). Di dalam undang undang acara pidana tersebut juga sudah diatur tentang pembahasan mengenai masalah aturan pembuktian tindak pidana. Adanya sebuah kaitan dengan yang namanya bukti elektronik ada beberapa pihak yang mempertanyakan bagaimana statusnya ketika bukti ini untuk pembuktian tindak pidana umum di dalam pengadilan, misalnya seperti dalam penggunaan sebuah elektronik CCTV untuk mencari pembuktian sebuah tindak pidana pembunuhan seperti contohnya seperti pembunuhan Novan. Dari adanya kasus tersebut keadaan itu membuat seorang penulis menjadi tertarik dengan sebuah kajian untuk mengkaji yang lebih dalam karena adanya bukti elektronik yang sebagaimana bisa dijadikan sebuah alat bukti yang sangat sah di dalam hukum acara pidana. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana bukti elektronik digunakan pada proses aturan program pidana serta bagaimana keabsahan alat bukti elektronik pada didalam pengadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif. Jenis penelitian ini dikenal dengan istilah suatu proses mekanisme penelitian ilmiah yang dipergunakan buat menggali sebuah kebenaran maupun kenyataan berdasarkan nalar keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian normatif memakai analisis kualitatif menggunakan mengungkapkan data - data yang terdapat menggunakan pernyataan bukan dengan angka. pada penelitian ini, fokusnya merupakan validitas indera bukti elektronika sesuai Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Pemilihan jenis Penelitian ini berdasarkan dengan mempertimbangkan banyak sekali aspek, seperti peran indera bukti elektronik dalam proses peradilan pidana, kekuatan pembuktian, serta ekspansi alat bukti elektronika.

Pembahasan

1. Bagaimana regulasi mengenai alat bukti elektronik?

Regulasi mengenai indera bukti elektronik pada Indonesia sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sejak diperkenalkannya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sudah ditegaskan juga bahwa pada perkembangan Teknologi isu dan komunikasi ini sangatlah membawa dampak perubahan yang di dalam aneka macam aspek kehidupan, termasuk pada sistem peradilan. Salah satu konsekuensinya artinya munculnya alat bukti elektronika yang semakin marak dipergunakan pada proses persidangan. Pada pasal 5 Ayat 1 UU ITE juga menjelaskan bahwasanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Di dalam aturan perdata, seperti alat bukti elektronik ini diatur didalam pasal 184 KUHAP menjadi bukti

yang berdiri sendiri serta indera bukti yang tidak berdiri sendiri. Pada prinsipnya informasi elektronik dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan berasal dokumen elektronik. Informasi elektronik merupakan sebuah data atau sekumpulan data yang ada di pada berbagai format, serta dokumen elektronik adalah wadah atau “cangkang” gosip elektronik. Misalnya, bila mana kita sedang membicarakan tentang file musik di dalam format MP3, seluruh informasi dan musik yang asal dari file tersebut adalah gosip elektronik, dan dokumen elektronik apa pun dari arsip tersebut artinya MP3.

Penguatan indera bukti yang sudah diatur pada (KUHAP) sebenarnya telah diatur dalam banyak sekali Undang-Undang, Contohnya pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik menegaskan bahwa semua prosedur hukum yang berlaku, informasi, dokumen elektronika serta salinan cetaknya bisa digunakan menjadi indera alat bukti hukum yang legal di Indonesia.

Mengenai adanya sebuah alat-alat bukti elektronik yang dapat digunakan oleh hakim untuk menentukan sebuah seseorang tersebut dinyatakan bersalah atau juga dinyatakan tidak, karena hal tersebut juga sudah diatur di dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri meliputi :

1. Keterangan sanksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Bagaimana berita dan dokumen elektronik bisa dipergunakan menjadi bukti hukum yang legal telah diatur pada Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa ada persyaratan formil serta substantif yang harus dipenuhi. Persyaratan formalnya diatur pada Pasal 5 Ayat 4 UU Informasi Transaksi Elektronik. Dengan kata lain, info atau dokumen elektronik tadi bukanlah dokumen atau surat yg harus berbentuk tertulis sinkron menggunakan UU. Disisi lain juga terdapat pada dalam persyaratan krusial yang sudah diatur dalam Pasal 6, 15, dan 16 UU ITE, yang menyatakan bahwa Informasi dan dokumen Elektronik harus dilindungi secara substansial keaslian, integritas, dan ketersediaannya itu pula sangatlah memerlukan sejumlah hal buat memastikan kepatuhan terhadap persyaratan material yang tercantum di dalam digital forensik.

2. Bagaimana validitas alat bukti elektronik sebagai alat bukti elektronik yang sah untuk pembuktian pada tindak pidana berdasarkan pasal 184 Kitab Undang-Undang Acara Pidana?

Pada Hukum Acara Pidana, terdapat KUHAP sebagai penegakan hukum formil dimana pada kitab ini tidak menyatakan bahwa bukti elektronik sebagai alat bukti sah. Namun pada penerapannya, bukti elektronik seringkali digunakan sebagai alat bukti yang diperbolehkan untuk mendukung pembuktian delik pidana di mata pengadilan. Menurut KBBI, makna pembuktian yaitu “proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.” Dari pembahasan dapat diperoleh konklusi bahwa bukti elektronik pada Hukum Acara Pidana dikategorikan sebagai alat bukti independen dan alat bukti tidak independen (alternatif bukti surat dengan syarat dapat memenuhi prinsip pada *functional equivalent approach* dan perluasan bukti petunjuk) seperti yang tertera pada beberapa undang-undang khusus dan instrumen hukum oleh MA. Meskipun bukti elektronik tidak tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun syarat tercapainya

kebenaran materiil dapat pula digunakan sebagai alat bukti sah agar dapat dibuktikannya semua jenis delik pidana pada pengadilan. Hal ini didasarkan pada pengakuan dalam praktik peradilan pidana, undang-undang khusus, serta instrumen hukum berupa surat dari Mahkamah Agung nomor 39/TU/88/102/Pid kepada Kementerian Kehakiman.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, disebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Hal ini dapat diartikan bahwa pembuktian harus didukung oleh KUHAP yaitu alat bukti sah dengan keyakinan hakim yang didapatkan dari alat bukti tersebut. Bila melihat pasal 183 KUHAP, dapat diperoleh informasi bahwa hukum acara pidana di Indonesia meyakini sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) yaitu pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif demi tegaknya keadilan serta kepastian hukum. Hal ini hampir sama seperti pembuktian *conviction in raisone* yaitu pada pengambilan keputusan oleh hakim mengenai salah atau tidaknya sang terdakwa terikat oleh alat bukti yang sesuai dengan ketentuan pada perundang-undangan dan hati nurani hakim itu sendiri. Keyakinan pada hati nurani seorang hakim juga harus berdasarkan pada perundang-undangan yaitu hakim harus mendasarkan pada 2 alat bukti agar keyakinan dapat dibangun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada sistem ini terdapat 2 syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu alat bukti oleh undang-undang dan keyakinan hakim.

Apabila membahas pasal 184 KUHAP, alat bukti elektronik tidak dicantumkan sebagai jenis alat bukti sah. Namun, pada surat Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 oleh Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman berpendapat bahwa microfilm dapat digunakan sebagai alat bukti yang diperbolehkan sebagai pengganti surat dengan syarat microfilm tersebut dapat dijamin keasliannya. Dalam hal ini, maka sesuai dengan pendapat Paton mengenai alat bukti dapat memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. *Oral*, perkataan yang diutarakan pada persidangan serta keterangan ahli, saksi, dan terdakwa.
- b. *Documentary*, merupakan alat bukti berwujud misalnya microfilm.

Pada undang-undang tindak pidana khusus, alat bukti elektronik dikatakan secara tegas memiliki kekuatan sebagai alat bukti sah. Namun, terdapat perbedaan mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam undang-undang hukum pidana yaitu alat bukti elektronik dikatakan sebagai perluasan alat bukti petunjuk, sedangkan dalam undang-undang yang lain dikatakan sebagai alat bukti independen. Pada permasalahan ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berisi jawaban dari permasalahan yang ada dalam *cybercrime*. Menurut pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, informasi dan dokumen elektronik adalah alat bukti sah. Penjelasan setelahnya terdapat pada ayat (2) yang menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik adalah perluasan alat bukti sesuai dengan hukum acara di Indonesia. Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tercantum bahwa alat bukti elektronik bersifat independen. Status alat bukti elektronik yang bersifat independen juga dapat dilihat pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai contoh, pada penerapan tindak pidana korupsi, kedudukan bukti elektronik yang berfungsi sebagai alat bukti sah dapat dicermati pada pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu :

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

Dengan melihat Pasal 26A beserta penjelasannya, dapat dikatakan bahwa kedudukan bukti elektronik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bukti petunjuk. Menurut KBBI, petunjuk ialah sesuatu isyarat atau tanda untuk menunjukkan, suatu ketentuan yang memberi arah. Pada Ayat (2), pasal tersebut dikatakan bahwa petunjuk hanya bisa didapatkan melalui surat, keterangan saksi, serta keterangan terdakwa. Dari kata “hanya“ terdapat makna yang terbatas, artinya tidak diperbolehkan untuk mencari petunjuk dari bukti keterangan ahli. Jika Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dihubungkan dengan 188 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk diperoleh dari surat, keterangan saksi, serta keterangan terdakwa, serta informasi dan dokumen elektronik.

Oleh karena itu, informasi dan dokumen elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang legal pada Hukum Acara Pidana. Dalam konteks ini, alat bukti elektronik memiliki kedudukan sebagai alternatif surat, alat bukti independen, serta perluasan bukti petunjuk. Ketiga hal tersebut memang tidak dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun regulasinya dapat dilihat pada beberapa undang-undang *lex specialis* dan instrumen hukum berupa surat dari Mahkamah Agung nomor 39/TU/88/102/Pid kepada Kementerian Kehakiman.

Kesimpulan

Alat Bukti Elektronik merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi syarat formil serta materil sebagaimana terdapat pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa status Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana dapat dicermati pada beberapa Undang-Undang Khusus dan instrumen hukum oleh Mahkamah Agung (Nomor 39/TU/88/102/Pid). Dalam hal ini, bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dengan kedudukannya sebagai alat bukti independen dan alat bukti yang tidak independen (alternatif surat dan perluasan bukti petunjuk selama dapat dijamin keasliannya. Dengan kedudukannya sebagai alat bukti independen, dapat dikatakan alat bukti elektronik merupakan bagian dari jenis-jenis alat bukti yang dicantumkan pada Kitab Undang-Undang Pidana. Kemudian kedudukannya sebagai alat bukti yang tidak independen berarti bukti elektronik merupakan bagian dari salah satu jenis alat bukti yang dicantumkan pada Kitab Undang-Undang Pidana, yaitu berfungsi sebagai alternatif bukti surat apabila syarat prinsip kesetaraan fungsional dapat dipenuhi serta bagian dari bukti petunjuk.

Daftar Pustaka

Wijayanti, Alcadini. *Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP*. 2012

Sasangka, Andi. Rosita, Lili. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Diponegoro Law Review Vol. 1, Nomor 4. Bandung: CV. Mandar Maju.

Harahap Yahya, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.”, 2012

Ramiyanto, “*Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*“, 2017.

Tambaani, Gerry, “*Keabsahan Alat Bukti Elektronik Ditinjau dari Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*“, Lex Crimen Vol. VII, Nomor 4, Juni, 2018.

Johan Wahyudi, “*Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Di Pengadilan*“, Perspektif Vol. XVII Nomor 2, 2012, hal 123

Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Cyber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal 222

Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 63

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal 315